

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA TERHADAP KECELAKAAN  
KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970  
TENTANG KESELAMATAN KERJA**

**(Studi kasus di PT PG Rajawali I Unit Kribet Baru Kabupaten Malang)**

Tri Utari<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan MT Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : [trytary29@gmail.com](mailto:trytary29@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Safety is one of the rights possessed by workers. Safety must be implemented in accordance with statutory regulations. Safety Implementation in the companies is carried out jointly by employers and workers. Legal protection for workers who experience accidents is a basic right of workers as explained in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution. From the above description, problems can be formulated such as what causes occupational accidents at PT PG Rajawali I Kribet Baru Unit ?. What about legal protection in the event of a work accident at PT. PG Rajawali I New Kribet Unit ?. The research method used in this research is empirical juridical by conducting interviews at PT PG Rajawali I Kribet Baru Unit. Every company is obliged to provide protection in the form of social security and other guarantees to workers who have an accident both due to employee negligence and negligence of the company.*

**Key Words:** *workers, employers, safety, work accidents*

**ABSTRAK**

Keselamatan adalah salah satu hak yang dimiliki oleh pekerja. Keselamatan harus diterapkan disetiap perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pelaksanaan keselamatan di perusahaan dilakukan secara bersama-sama oleh pengusaha dan pekerja. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan merupakan hak dasar pekerja seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan seperti apa penyebab terjadinya kecelakaan kerja di PT PG Rajawali I Unit Kribet Baru?. Bagaimana Perlindungan hukum jika terjadi kecelakaan kerja di PT. PG Rajawali I Unit Kribet Baru?. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara di PT PG Rajawali I Unit Kribet Baru. Setiap perusahaan berkewajiban memberikan perlindungan yang berupa jaminan sosial dan jaminan lain kepada pekerja yang mengalami kecelakaan baik itu akibat kelalaian pekerja maupun kelalaian perusahaan.

**Kata Kunci:** *pekerja, pengusaha, keselamatan kerja, kecelakaan kerja*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## PENDAHULUAN

Dalam pembangunan Indonesia tenaga kerja merupakan sebagai faktor yang memiliki peran utama untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam proses pembangunan faktor tenaga kerja harus diperhatikan dengan seksama, karena itu harus dilakukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan dan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk mewujudkan kesejahteraan.

Dalam pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil, maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Faktor yang memicu suatu perusahaan berkembang antara lain tenaga kerja yang telah terpelihara kesehatannya, terpelihara kesejahteraannya, terpelihara dedikasi, dan kedisiplinannya, tenaga kerja dibawah manajemen perusahaan tersebut akan diakui jasa-jasanya sebagai pengembang perusahaan.

Lingkungan dan kondisi yang menyenangkan bagi tenaga kerja merupakan salah satu kebutuhan vitalnya. Tenaga kerja akan bisa menjalankan pekerjaannya atau kewajibannya dengan baik jika didukung oleh lingkungan kerja yang baik pula. Ketika kondisi lingkungan pekerjaannya tidak menyenangkan, apalagi rawan dengan ancaman yang membahayakan kesehatan, apalagi keselamatannya, maka hal ini dapat dinilai sebagai kondisi yang tidak mendukung.<sup>3</sup>

Bekerja di perusahaan memiliki banyak risiko yang mungkin terjadi saat mereka berkerja. Maka dari itu Pemerintah membuat peraturan untuk perlindungan dan kesejahteraan pekerja sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja juncto Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Campur tangan pemerintah dalam hukum perburuhan/ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan/ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk mewujudkannya suatu keadilan dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit terealisasikan, karena pihak yang kuat akan ingin menguasai pihak yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah

---

<sup>2</sup> Asri Wijaya, (2010) *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta:Sinar Grafika. h.6.

<sup>3</sup> Misranto, dan M. Taufik, 2018, Keselamatan Tebaga Kerja Dalam Perspektif hak Asasi manusia (Perspektif Islam, UDHR, dan Hukum Positif), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 1, No. 2.

turut campur tangan melalui peraturan Perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban kepada tenaga kerja. Apabila pekerja mengalami sakit akibat pekerjaannya, kecelakaan kerja maupun hari tua, sudah ada jaminannya tersendiri.<sup>4</sup>

Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja (perusahaan). Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di sebuah perusahaan dilakukan secara bersama-sama oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan semua tenaga kerja. Dalam setiap perusahaan pasti ada banyak kendala-kendala yang dialaminya. Salah satu kendala yang dialaminya yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam bekerja.

Menurut Frank E. Bird Jr kecelakaan pada perusahaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki, dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta kerusakan harta benda. Dengan perkembangan pembangunan menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya risiko kecelakaan di lingkungan kerja.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apa penyebab terjadinya kecelakaan kerja di PT PG Rajawali I Unit PG Kribet Baru?. Bagaimana perlindungan hukum jika terjadi kecelakaan kerja di PT Rajawali I Unit Kribet Baru?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kerja di PT. Rajawali I Unit Kribet Baru Kabupaten Malang dan untuk mengetahui perlindungan hukum ketika terjadi kecelakaan di PT. Rajawali I Unit Kribet Baru Kabupaten Malang.

Manfaat penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum ketenagakerjaan khususnya dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan di PT. Rajawali I Unit P.G Kribet Baru Kabupaten Malang dan dapat memberikan gambaran yang jelas dalam mencari kesesuaian dari segi teori dan praktiknya dengan melakukan perbandingan yang komperhensif, yang paling utama yaitu dapat menjadikan pedoman bagi pembaca untuk mengetahui

---

<sup>4</sup> Zainal Asikin, dkk, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo. h. 76

<sup>5</sup> Sendjun H. Manulang, (2001), *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta. h. 83

tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Berdasarkan fokus penelitiannya, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis empiris. “Menurut Johan Nasution jenis penelitian yuridis empiris adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam kehidupan di masyarakat (*dasollen* dan *dassein*).<sup>6</sup>

Penelitian ini dilakukan di PT PG Rajawali I Unit Kreet Baru, informasi yang didapatkan dengan wawancara pekerja di PT PG Rajawali I Unit Kreet Baru. Setelah mendapatkan data maka penyusun melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut

## **PEMBAHASAN**

### **PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN KERJA DI PT PG RAJAWALI I UNIT PG KREET BARU**

Dalam meningkatkan pembangunan atau kesejahteraan Indonesia pekerja merupakan salah satu peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tingkat kesuksesan dalam suatu perusahaan sangatlah dipengaruhi oleh kualitas para pekerjanya. Jika para pekerja dalam suatu perusahaan memiliki kualitas dan kemampuan yang baik maka perusahaan tersebut dapat beroperasi dengan baik. Para pekerja yang bekerja di perusahaan harus dituntut atau dipaksa bekerja dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan tersebut. Tidak hanya pekerja saja yang dituntut tetapi pengusaha juga dituntut untuk memenuhi semua hak-hak para pekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Untuk pengawasan berdasarkan Undang-Undang ini PT PG Rajawali I Unit PG Kreet baru harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan perundang-undangan. Dimana dalam pengawasannya pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari

---

<sup>6</sup> Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Bandar Maju. h. 36

pekerja yang diterima maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Menurut bapak Adi Suraya Permana pada PT PG Rajawali I Unit Krebet Baru untuk pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut:

Prosedur Pemeriksaan Kesehatan

- a. Pemeriksaan kesehatan Awal atau sebelum kerja
  - a) Masing-masing bagian membuat pengajuan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat penerimaan karyawan baru kepada General Manajer.
  - b) Untuk item pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan pemeriksaan kerja sama dengan laboratorium di luar perusahaan,
  - c) Jenis atau parameter pemeriksaan kesehatan awal sesuai dengan mapping pemeriksaan kesehatan karyawan PT. PG. Rajawali I Unit Krebet Baru.
  - d) Dokter perusahaan memeriksa hasil pemeriksaan kesehatan karyawan dan membuat laporan hasil pemeriksaan.
  - e) Dokter perusahaan membuat analisa hasil pemeriksaan kesehatan dan membuat rekomendasi atas kondisi kesehatan calon karyawan kepada masing-masing bagian.
- b. Pemeriksaan kesehatan Berkala
  - a) Dokter perusahaan membuat mapping pemeriksaan kesehatan berkala untuk seluruh karyawan.
  - b) Kepala bagian SDM mengajukan pemeriksaan kesehatan berkala untuk karyawan berdasarkan mapping pemeriksaan kesehatan karyawan PT. PG Rajawali I Unit Krebet Baru setiap 1 tahun sekali kepada General Manajer.
  - c) Dokter perusahaan berkoordinasi dengan semua bagian terkait untuk penjadwalan karyawan yang akan dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala
  - d) Masing-masing bagian terkait mengirim karyawan yang telah diwajibkan untuk mengikuti terkait mengirimkan karyawannya yang telah diwajibkan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.
  - e) Untuk item pemeriksaan kesehatan tertentu bisa dilakukan pemeriksaan dengan kerjasama dengan laboratorium di luar perusahaan.
  - f) Dokter perusahaan memeriksa hasil kesehatan dan membuat rekomendasi atas kondisi kesehatan karyawan kepada Bidnag SDM.
- c. Pemeriksaan kesehatan khusus
  - a) Jika ditemukan adanya gejala-gejala penyakit akibat kerja, dokter perusahaan akan memberikan rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan khusus kepada karyawan yang diduga menderita penyakit akibat kerja kepada General Manajer.
  - b) Masing-masing bagian mengajukan pemeriksaan kesehatan kepada manajer SDMO/Asman bagian PA.
  - c) Bagian terkait mengirimkan karyawan yang diduga menderita penyakit akibat kerja untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan

- d) Hasil pemeriksaan kesehatan khusus disampaikan ke General Manajer sebagai bahan dalam mengambil tindakan lebih lanjut.<sup>7</sup>

Kecelakaan kerja merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul di perusahaan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja biasanya dari pekerja sendiri dan lingkungan kerja yang dalam hal ini adalah pihak dari pengusaha. Penyebab kelalaian yang disebabkan oleh pekerja sendiri seperti para pekerja tidak menaati standar keamanan yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan atau keteledoran-keteledoran yang lainnya sedangkan kelalaian yang disebabkan oleh perusahaan sendiri antara lain seperti kurangnya pengawasan dan mungkin banyak alat-alat yang sudah tidak layak pakai tetapi tetap digunakan.

Pada dasarnya penyebab terjadinya kecelakaan kerja di PT. PG. Rajawali I Unit PG. Kreet Baru dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu:

- a. *Unsafe Condition* adalah dimana kecelakaan terjadi karena kondisi kerja yang tidak aman, sebagai akibat dari :
  - (a) Alat perlindungan diri tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perusahaan harus menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD) yang cukup dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika Alat Perlindungan Diri (APD) yang disediakan tidak memenuhi standar, maka mengakibatkan kecelakaan kerja yang dapat merugikan pihak perusahaan dan para pekerja. Contoh helm yang digunakan para pekerja harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap benturan benda keras
  - (b) Lingkungan Kerja : tempat kerja yang tidak memenuhi standart dan syarat kesehatan dan keselamatan kerja dapat mengakibatkan penurunan daya produksi dan produktifitas. Selain itu juga dapat mengakibatkan dampak negatif bagi para pekerja itu sendiri. Contohnya seperti kurangnya ventilasi udara yang cukup sehingga tidak adanya pergntian udara didalam ruangan kerja dan membuat para pekerja kekurang oksigen.
  - (c) Kebisingan di tempat kerja. Suara bising bisa mengganggu konsentrasi para pekerja dalam melakukan tugasnya. Kebisingan ditempat kerja memanglah tidak bisa dihindari terlebih lagi bila bergerak dalam bidang

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Adi Surya Purnama bidang *Unit safety* PT PG Rajawali I Unit Kreet Baru Malang, 7 Desember 2019.

pemesinan. Oleh karena itu pihak perusahaan harus menjari jalan keluarnya.

- b. *Unsafe Action* adalah dimana kecelakaan terjadi karena perbuatan/tindakan yang tidak aman, sebagai akibat dari :
  - (a) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan: mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill atau keterampilan karena dalam melaksanakan pekerjaan harus menguasai bidang pekerjaan tersebut. hal ini dikarenakan agar dapat mencegah terjadinya kesalahan dan kecelakaan dikemudian hari. Contohnya seorang petugas mesin harus menguasai segala macam bagian pada mesin seperti tombol kerja alat dan mengetahui fungsinya masing-masing. Jangan sampai salah tekan karena akan mengakibatkan kecelakaan kerja .
  - (b) Tidak melakukan prosedur kerja dengan baik, para pekerja tidak melaksanakan prosedur kerja dengan baik akan dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan tempat ia bekerja khususnya bagi para pekerja itu sendiri contohnya para pekerja dibagian las besi diharuskan memakai kaca mata pelindung, namun para pekerja itu tidak memperdulikannya
  - (c) Sikap dan tingkah laku yang tidak aman : seperti bekerja sambil bercanda dan bersendau gurau ini merupakan suatu perilaku yang harus dihilangkan karena dapat mengakibatkan kejadian yang sangat fatal sehingga tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga non material.

Untuk kecelakaan kerja yang pernah terjadi di PT PG Rajawali I Unit Kreet baru antara lain luka ringan di tangan yang dialami oleh Moch. Beni Hermawan saat melakukan pekerjaannya di bagian Pabrikasi KB I. Penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut adalah kurang berhati-hati saat melakukan pekerjaannya sendiri yang mana kejadian tersebut bermula ketika pekerja mengecek arah putaran van belt pada blower secara manual menggunakan tangan, disitulah tangan pekerja tersebut terjepit oleh vanbelt. hal yang perlu diperhatikan saat pengecekan blower adalah selalu mematikan mesin sebelum memeriksa vanbelt dan hati-hati terhadap baru dan jari tangan pekerja jangan mengenai komponen yang berputar. Di sini pak Beni tidak terlalu memperhatikan pergerakan tangannya saat pengecekan perputaran vanbelt sehinggannya terjepit oleh vanbelt.

Selain kecelakaan kerja yang terjadi di dalam pabrik ada juga kecelakaan kerja yang terjadi di luar pabrik. Kecelakaan kerja yang terjadi di luar pabrik pernah dialami oleh pak slamet pada saat berangkat dari rumah sekitar pukul 12.55 WIB, 15 menit kemudian pada saat sampai di desa Mbendo Bululawang dengan mengendarai motor, tiba-tiba yang bersangkutan terjatuh dari motor karena jalan berlubang, sehingga terpental masuk ke selokan. Penyebab kecelakaan tersebut adalah tergesa-gesa dan kurang berhati-hati saat mengendarai motor sehingga tidak mengetahui jalan di depannya terdapat lubang dan seketika kehilangan keseimbangan dalam mengendarai motor tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan oleh PT PG Rajawali dalam tindakan pengendalian sementara terjadinya kecelakaan kerja terhadap pekerja antara lain:

- a. Tindakan pengendalian sementara dilakukan oleh orang yang menemukan bahaya pertama kali dan ditulis pada kolom kedua formulir pelaporan bahaya
- b. Tindakan pengendalian yang dilakukan mengikuti hierarki kontrol risiko :
  - (a) upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Namun pemakaian alat perlindungan diri bukanlah sebagai pengganti dari rekayasa dan administratif tersebut, namun sebagai usaha akhir. Alat perlindungan diri hanya Eliminasi adalah menghilangkan sumber bahaya yang bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan manusia dalam menjalankan suatu sistem. Menghilangkan sumber bahaya merupakan suatu tindakan yang efektif sehingga tidak hanya mengandalkan perilaku pekerja dalam menghindari risiko terjadinya kecelakaan kerja.
  - (b) Substitusi adalah suatu pengendalian yang dilakukan dengan cara mengganti alat, bahan, proses, ataupun peralatan dari yang dibutuhkan yang memiliki risiko bahaya 50%. Dengan pengendalian ini menurunkan bahaya dan risiko melalui desain sistem ataupun desain ulang, seperti mengurangi kecepatan ataupun kekuatan serta arus listrik
  - (c) Engineering control adalah suatu pengendalian yang dilakukan dengan cara merekayasa alat yang dapat memicu kecelakaan kerja seperti gerenda yang dikasih karet pelindung dan mesin penggiling dikasih alat pelindung



- (d) Administrasi adalah setiap tindakan harus ada ijin kerja, adanya peraturan-peraturan administratif yang mengatur pekerja untuk membatasi waktu kontak atau pemaparan dengan faktor bahaya. Dengan dikendaalaikan metode kerja diharapkan pekerja akan mematuhi, memiliki kemampuan dan keahlian cukup untuk menyelesaikan pekerjaan secara aman. Jenis pengendalian ini antara lain adanya standar operasi baku (SOP), jadwal kerja, rotasi kerja, pemeriksaan kesehatan
  - (e) Alat Perlindungan Diri adalah alat yang digunakan untuk keamanan saat pekerja melakukan pekerjaannya agar terhindar dari kecelakaan kerja. Alat perlindungan diri ini dipakai sebagai berfungsi untuk mengurangi risiko dari dampak bahaya tersebut
- c. Tindakan pengendalian untuk tindakan tidak aman dilakukan dengan berkoordinasi dengan pekerja yang melakukan tindakan tidak aman
  - d. Apabila dijumpai pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan standar, siapapun berhak untuk menegur dan mengerahkan ke cara kerja yang lebih aman.
  - e. Apabila ada pekerja yang ketahuan tidak memakai alat perlindungan diri saat bekerja maka akan mendapatkan surat peringatan.

### **BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA**

Dalam perlindungan hukum terhadap hak pekerja didasari pada Pasal 27 ayat (2) UUD1945 yang berbunyi “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu jaminan perlindungan terhadap pekerja dicantumkan pada Pasa 28 D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 7 Desember 2019 dengan safety PT PG Rajawali I Unit PG kreet Baru bapak Adi Surya Permana, perlindungan hukum yang diberikan PT PG Rajawali I Unit Kreet Baru bagi pekerja mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan dan sesuai dengan perjanjian kerja antara pekerja dengan pihak perusahaan, pihak perusahaan memberikan perlindungan sesuai dengan hak-hak pekerja. Jaminan yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau pekerja yang sakit yang diakibatkan oleh pekerjaannya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena pihak perusahaan telah melakukan kerja sama dengan pihak Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS). Pihak perusahaan telah mendaftarkan semua karyawan yang berkerja di PT PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru dalam program pemerintah Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara jaminan Sosial dan PT PG Rajawali I Unit Krebet Baru juga bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Wafa Husada.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 25 PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dijelaskan tentang manfaat jaminan kecelakaan kerja:

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
- (2) Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
    1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
    2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
    3. Rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
    4. Perawatan intensif ;
    5. Penunjang diagnostik;
    6. Pengobatan;
    7. Pelayanan khusus;
    8. Alat kesehatan dan implan;
    9. Jasa dokter/medis;
    10. Operasi;
    11. Transfusi darah dan /atau;
    12. Rehabilitas medik;
  - b. Santunan berupa uang meliputi:
    1. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
    2. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
    3. Santunan cacat sebagai anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
    4. Santunan kematian dan biaya pemakaman;
    5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
    6. Biaya rehabilitas berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
    7. Pengganti biaya gigi tiruan; dan/atau;

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Adi Surya Purnama bidang *Unit safety* PT PG Rajawali I Unit Krebet Baru Malang, 7 Desember 2019.

8. Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8, diberikan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.

Hak untuk menuntut manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja akan gugur apabila telah lewat waktu 2 tahun sejak kecelakaan kerja itu terjadi.<sup>9</sup>

Jika terjadi suatu kecelakaan kerja di PT PG Rajawali I Unit Krebet Baru di dalam maupun di luar tempat kerja pada saat jam kerja maka setiap kecelakaan kerja wajib dilaporkan oleh General Manajer. Apabila terjadi pada pekerja kontraktor maka pihak pengawas pekerjaan (kontraktor) wajib melaporkan kepada penanggung jawab area. Setelah melaporkan kecelakaan kerja harus menggunakan form pelaporan kecelakaan kerja. Untuk setiap kecelakaan kerja yang terjadi yang menimbulkan atau mengakibatkan cedera berat, *Lost Time Injury* (LTI) dan kematian. Manajemen wajib melaporkan kepada pihak eksternal yaitu aDinak Ketenagakerjaan setempat dalam waktu 2 x 24 jam dengan menggunakan format laporan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1998. Jika kecelakaan mengakibatkan cedera berat ataupun meninggal maka lokasi kecelakaan segera diamankan untuk menjaga barang bukti yang dipakai sebagai bahan investigasi kecelakaan kerja oleh Tim Investigasi yang ditunjuk atau yang ditugaskan.

Perlindungan hukum yang pernah diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja antara lain luka ringan di tangan yang dialami oleh Moch. Beni Hermawan saat melakukan pekerjaannya di bagian Pabrikasi KB I. Penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut adalah kurang berhati-hati saat melakukan pekerjaannya yang mana kejadian tersebut bermula ketika pekerja mengecek arah putaran van belt pada blower secara manual menggunakan tangan, disitulah tangan pekerja tersebut terjepit oleh vanbelt. Hal yang perlu diperhatikan saat pengecekan adalah selalu mematikan mesin sebelum memeriksa vanbelt dan hati-hati terhadap baju dan jari tangan pekerja yang mengenai komponen yang berputar. Saat pengecekan perputaran vanbelt pak Beni tidak terlalu memperhatikan tangannya sehingga tangannya terjepit oleh vanbelt dan menyebabkan luka ringan hanya tergores saja. Dalam kasus kecelakaan ini pihak PT PG Rajawali I Unit

---

<sup>9</sup> Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Krebet Baru memberikan perlindungan seperti pemberian pengobatan P3K karena luka yang diakibatkan tidaklah berat dan bisa ditangani dengan fasilitas P3K yang ada di dinding ruangan kerja sudah cukup dan masalah ini dapat teratasi. Setelah mendapatkan pengobatan P3K beliau diberikan waktu istirahat 1 jam untuk menenangkan dirinya dan setelah itu kembali lagi untuk melanjutkan melanjutkan pekerjaannya.

Selain kecelakaan kerja yang terjadi di dalam pabrik ada juga kecelakaan kerja yang terjadi di luar pabrik seperti yang dialami oleh pak slamet pada saat berangkat bekerja dari rumah sekitar pukul 12.55 WIB kemudian pada saat sampai di desa mbedo Bululawang dengan mengendarai motor, tiba-tiba yang bersangkutan terjatuh dari motor karena jalannya berlubang. Sehingga terpental masuk ke celokan. Pada saat itu pak Slamet minta tolong salah satu warga untuk menghubungi teman kerjanya yang ada di pabrik. Setelah itu teman kerjanya melaporkan kejadian tersebut kepada penanggungjawab area (mandor) setelah itu penanggungjawab area tersebut melaporkan ke bagian unit K3 dan selanjutnya pak slamet dijemput menggunakan ambulance PT PG Rajawali I Unit Krebet Baru dan dibawa ke Poliklinik PT PG Rajawali I Unit PG Krebet baru untuk mendapatkan tindakan medis. Setelah mendapatkan serangkaian pemeriksaan oleh dokter Poliklinik pak Slamet didiagnosa mengalami patah tulang (*fraktur*), karena alat medis di Poliklinik tidak lengkap dan tidak ada Dokter Ortopedi maka beliau di rujuk ke Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen untuk mendapatkan tindakan medis selanjutnya. Tindakan medis yang diberikan pihak Rumah Sakit adalah pemasangan gips yang dilakukan oleh Dokter Ortopedi sebelum memasang gips Dokter akan memastikan tulang tersebut dalam posisi yang benar dan sejajar. Hal ini dilakukan untuk membantu proses penyembuhan tulang agar bentuknya dapat kembali sempurna dan setelah pemasangan gips beliau harus tiap seminggu sekali harus cek up ke Rumah Sakit Wafa Husada untuk mengetahui perkembangan tulang kaki kanannya dan untuk semua biaya ditanggung oleh perusahaan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan. Akibat kecelakaan kerja tersebut pak Slamet tidak bisa bekerja selama 2 bulan maka perusahaan berkewajiban untuk membayar upah sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit:

- a. Untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah
- b. Untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah
- c. Untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah
- d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Dari ketentuan pasal tersebut maka pihak perusahaan berkewajiban membayar upah pak slamet secara penuh selama 2 bulan meskipun beliau tidak bekerja.

### **KESIMPULAN**

1. Kecelakaan kerja merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul di perusahaan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja biasanya dari pekerja sendiri dan lingkungan kerja yang dalam hal ini adalah pihak dari pengusaha. Penyebab kelalaian yang disebabkan oleh pekerja sendiri seperti para pekerja tidak menaati standar keamanan yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan atau keteledoran-keteledoran yang lainnya sedangkan kelalaian yang disebabkan oleh perusahaan sendiri antara lain seperti kurangnya pengawasan dan mungkin banyak alat-alat yang sudah tidak layak pakai tetapi tetap digunakan. Pada dasarnya terjadinya kecelakaan kerja dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu:
  - a. *Unsafe Condition* adalah dimana kecelakaan terjadi karena kondisi kerja yang tidak aman
  - b. *Unsafe Action* adalah dimana kecelakaan terjadi karena perbuatan/tindakan yang tidak aman
2. Perlindungan hukum yang diberikan PT PG Rajawali I Unit Krebet Baru bagi pekerja mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan dan sesuai dengan perjanjian kerja antara pekerja dengan pihak perusahaan, pihak perusahaan memberikan perlindungan sesuai dengan hak-hak pekerja. Jaminan yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau pekerja yang sakit yang diakibatkan oleh pekerjaannya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena pihak perusahaan telah melakukan kerja sama dengan pihak Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS). Pihak perusahaan telah mendaftarkan semua karyawan yang berkerja di PT PG Rajawali I Unit PG Kreet Baru dalam program pemerintah Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Maupun Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara jaminan Sosial dan untuk pekerja yang tidak dapat masuk kerja akibat kecelakaan kerja maka perusahaan berkewajiban untuk membayar upah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian yang telah dikemukakan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pada dasarnya PT PG Rajawali I Unit PG Kreet Baru telah melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dengan memperhatikan kesejahteraan, keselamatan kerja, keselamatan lingkungan dan kesehatan kerja. Keadaan demikian hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan lagi sehingga tujuan untuk mendapatkan pekerja yang sejahtera dapat terwujud tanpa ada pihak yang dirugikan
2. Diharapkan bagi para pekerja mempunyai kesadaran untuk perlindungan dirinya karena bukan hanya di lingkungan pekerjaan yang berisiko tinggi tetapi juga di lingkungan yang kita lewati juga bisa menjadi risiko kecelakaan kerja

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Wijaya, Asri. 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asikin, Zainal, dkk. 2002, *Dasar-Dasar Hukum Pemburuan*, jakarta: Raja Grafindo.

Manulang, H. Sendjun. 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Nasution, Johan. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

#### **JURNAL**

Misranto, M. Taufik, Juni 2018, Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Perspektif Islam, UDHR, dan Hukum Positif), *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 1, No. 2.